P U T U S A N

Nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dr. H. MUHAMMAD TAUFIQ, S.H., M.H., tempat dan tanggal lahir di Surakarta, 24 September 1964, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen, yang bertempat tinggal di Jalan Kawung Nomor 1, Premulung, RT 003 RW 009, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, *email murtissari88@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harimurti Umbulsari, S.H., dkk, Para Advokat, yang beralamat di Jalan Monginsidi Nomor 52, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, *email Harimurti.hukum13@gmail.com,* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2025, sebagai Penggugat;

l a w a n:

1. **IR. JOKO WIDODO**, tempat dan tanggal lahir di Surakarta, 21 Juni 1961, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kutai Utara Nomor 1 RT 008 RW 007, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta 57138, *email syarifmuhammadfitriansyah@gmail.com,* dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Yohanes Debrito Irpan, S.H., M.H., dkk. Para Advokat pada kantor Advokat Dr. YB Irpan, S.H., M.H., beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 9, Kota Surakarta, *email irpanyb3859@gmail.com,* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2025, sebagai Tergugat I;
2. **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SURAKARTA**, yang berkedudukan di Jalan Kahuripan Utara Raya Nomor 23, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta 57138 yang diwakili oleh Yustinus Arya Artheswara selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jati Narendro Pratignyotiyoso, dkk., yang berkantor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta di Jalan Kahuripan Utara Raya Nomor 23, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, *email kpu.surakarta@gmail.com,* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2025, sebagai Tergugat II;

3. **SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 SURAKARTA**, yang berkedudukan di Jalan Mr. Sartono Nomor 30, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, yang diwakili oleh Drs. Munarso, M.Pd selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwanuddin Iskandar, S.H., M.Hum. dkk., *email bankum.birohukumjateng@gmail.com,* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2025, sebagai Tergugat III;
4. **UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA**, yang berkedudukan di Bulaksumur, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, yang diwakili oleh Prof. dr. Ova Emilia M.Med.Ed., Sp.OG(K)., PhD., selaku Rektor Universitas Gadjah Mada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum., dkk. yang beralamat di Biro Hukum dan Organisasi Universitas Gadjah Mada, Gedung Pusat UGM Lantai 1 Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta, *email afifuddin92@ugm.ac.id,* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2025, sebagai Tergugat IV;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan 14 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 14 April 2025 dengan Nomor Register 99/Pdt.G/2025/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Penggugat merupakan seorang akademisi di bidang Hukum terkhusus Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

2. Bahwa Penggugat selalu berempati dengan turut merasakan manis pahitnya segala kondisi politik pada negara Indonesia yang sangat Penggugat cintai;

3. Bahwa Penggugat merasakan adanya ketidakadilan hukum dan tidak berjalannya sistem Demokrasi yang berkeadilan di Indonesia karena Penggugat sebagai Dosen yang telah mengajar di beberapa perguruan tinggi berpengaruh di Indonesia sangat berlindung pada tegaknya sistem hukum yang melindungi prinsip-prinsip Demokrasi seperti kebebasan berpendapat, persamaan di hadapan hukum,kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat;

4. Bahwa saat ini, Penggugat juga merasakan kerugian yang teramat mendalam apabila kehidupan Sosial Politik di Indonesia tidak berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi karena sebagai Dosen Penggugat sangat menggantungkan aktivitasnya pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, persamaan dihadapan hukum, dan kebebasan berkumpul dan berserikat;

5. Bahwa sebagaimana diketahui, berita terbesar saat ini di Republik Indonesia adalah adanya dugaan ijazah palsu Ir. Joko Widodo (Tergugat I) mantan Presiden Republik Indonesia ke – 7, banyak pihak yang ingin menguji kebenaran dari berita tersebut, atas dasar alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini;

6. Bahwa di Indonesia proses pemilihan Kepala Daerah dilakukan melalui Pemilihan Umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali dengan persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam ***Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepala Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 38 Ayat (1) dan Ayat (2):

Pasal 38 ayat (1) syarat untuk mendaftar sebagai kepala daerah adalah:

(1) Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;

d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;

e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;

g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;

i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;

j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;

n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;

o. belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan

p. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.

Pasal 38 ayat (2) syarat untuk mendaftar sebagai kepala daerah adalah:

a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, huruf l, dan huruf n;

b. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh KPUD, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;

c. surat keterangan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;

d. surat tanda terima laporan kekayaan calon, dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;

e. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;

f. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dari Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;

g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;

h. surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dilampiri dengan hasil tes narkoba yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang ditetapkan oleh KPUD, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;

i. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m;

j. daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangani oleh calon dan ditandatangani pula oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n;

k. surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;

l. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

m. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;

n. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;

o. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o;

p. surat pernyataan tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p; dan

q. pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar.

7. Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam ***Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Pasal 38 Ayat (1) dan Ayat (2)*** mengenai persyaratan calon dan dokumen persyaratan bakal pasangan calon yang harus dipenuhi Ir. Joko Widodo (Tergugat I) untuk diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta (Tergugat II), Ir. Joko Widodo (Tergugat I) diduga telah menggunakan Ijazah palsu/ ijazah yang tidak pernah dikeluarkan oleh SMA 6 Surakarta (Tergugat III) dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Tergugat IV) yang digunakan dalam pendaftaran sebagai bakal calon Wali Kota;

8. Bahwa Ir. Joko Widodo (Tergugat I) adalah seorang mantan pejabat negara Republik Indonesia dan pernah menjabat sebagai Wali Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surakarta 2 periode (2005 - 2010 dan 2010 - 2014) namun di pertengahan periode tahun 2012 Penggugat mengikuti pemilihan Gubernur DKI Jakarta Periode (2012 - 2016), dan Presiden Republik Indonesia 2 periode (2014 - 2020 dan 2020 - 2025) yang diduga telah menggunakan Ijazah palsu dalam proses pendaftarannya;

9. Bahwa peristiwa bermula ketika Tergugat I mendaftarkan diri sebagai calon Wali Kota Surakarta pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta (Tergugat II) periode 2005–2010, di mana pelaksanaan pemilihan dilaksanakan tanggal 27 Juni 2005;

10. Bahwa ditemukan pada buku alumni tahun 1985 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang tertulis nama Joko Widodo adalah lulusan SMA Negeri 6 Yogyakarta, selama ini diketahui Ir. Joko Widodo (Tergugat I) ketika mendaftar Wali kota Surakarta Tergugat I mengaku sebagai lulusan SMA Negeri 6 Surakarta, diketahui pada saat itu belum terbentuk sekolah dengan nama SMA Negeri 6 Surakarta, sedangkan sesuai data yang Penggugat peroleh, baru pada tanggal 09 Agustus 1985, Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP) berubah nama menjadi SMA Negeri 6 Surakarta, seperti yang dituliskan Kepala Sekolah SMA 6 Drs. Munarso, M Pd saat menjabat, pada laman https://sman6surakarta.sch.id/halaman/sambutan ;

11. Bahwa Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan (SMPP) berganti menjadi SMA Negeri 6 Surakarta baru terbentuk pada tahun 1985. yang pada tahun 1985 Ir. Joko Widodo (Tergugat I) baru saja lulus dan wisuda dari Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;

12. Bahwa ijazah Ir. Joko Widodo (Tergugat I) terbit 5 November 1985, SMA Negeri 6 Surakarta ditandatangani pada tanggal 09 Agustus 1985. ini menjadi polemik di masyarakat dan menjadi kebingungan karena terdapat dua data yang tidak sinkron;

13. Bahwa oleh karena ketidak jelasan data ijazah SMA Ir. Joko Widodo (Tergugat I) sebagaimana disebutkan dan diterangkan pada posita di atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga dapat dikatakan apabila Ijazah SMA nya saja tidak jelas maka Ijazah Sarjananya yang diperoleh di Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan Jurusan Teknologi Kayu pun dapat dikatakan sama tidak jelasnya;

14. Bahwa Tergugat II dianggap ceroboh karena tidak meneliti dengan jeli dan memeriksa keaslian seluruh dokumen yang digunakan oleh calon Wali Kota Surakarta untuk mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Surakarta, sehingga proses pendaftaran meloloskan Tergugat I untuk mencalonkan dan memperoleh kemenangan kemudian terpilih sebagai Wali Kota Surakarta periode 2005-2010, yang sebagai awal karir politiknya;

15. Bahwa Tergugat I mengaku lulusan dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Tergugat IV) tahun 1985 dan Tergugat IV mengakui bahwa Tergugat I adalah alumninya yang masuk tahun 1980 dan lulus pada tahun 1985;

16. Bahwa Ir. Joko Widodo (Tergugat I) Mengaku mendapat gelar Insinyur dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Tergugat IV) jurusan Teknologi Kayu, padahal sejak berdirinya Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sampai dengan hari ini tidak pernah ada jurusan Teknologi Kayu. (https://fkt.ugm.ac.id/sejarahdanperkembangan/?fbclid=IwY2xjawJd0EtleHRuA2FlbQIxMQABHuljCgvoD3eZivuUI2cQ90HgeWrkmQtDEVbUDwjTAouPX54uLqHBkva_cwO_aem_J5JvdYGiJOjOoppmpRvC2A. diakses 08/04/2025, Pukul 15.03 WIB)

17. Bahwa klarifikasi yang disampaikan perwakilan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Tergugat IV) hanya ditunjukan dalam bentuk skripsi berwarna hijau dengan bertuliskan nama “Joko Widodo” dan tidak pernah sekalipun menunjukan Ijazah asli/copy yang dilegalisir dengan cap basah resmi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta jurusan Teknologi Kayu (Vide: https://ugm.ac.id/id/berita/klarifikasi-ugm-soal-tuduhan-ijazah-dan-skripsi-palsu-joko-widodo/ diakses pada 10/04/2025 pukul 10.01 WIB)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

18. Bahwa yang ditunjukan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Tergugat IV) pada klarifikasi ijazah asli Joko Widodo. Sebagaimana yang dikatakan Ir. Joko Widodo (Tergugat I) dalam video yang diupload oleh akun youtube Kementerian Sekretariat Negara RI dengan judul "*Silaturahmi dengan Dosen, Alumni, dan Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah* Mada" pada menit 1.49 yang mengatakan Tergugat I merupakan lulusan Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu. (https://youtu.be/swadXbhS0Fw?si=_DfoJNHowmEc0Ck0. diakses 5/04/2025 pukul 18.47 WIB)

19. Bahwa diketahui Ir. Joko Widodo (Tergugat I) masuk di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Tergugat IV) tahun 1980, mengambil jurusan Teknologi Kayu yang diketahui pada Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di mana Tergugat I berkuliah tidak ada jurusan Teknologi Kayu;

20. Bahwa dari awal dibentuknya Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1963, hanya ada 4 jurusan, yaitu: 1. Jurusan Silvikultur 2. Manajemen Kehutanan 3. Teknologi Hasil Hutan 4. Konservasi Sumber Daya Hutan yang mana membuktikan bahwa perkataan Tergugat I yang menyatakan lulusan jurusan Teknologi kayu adalah kebohongan besar; (https://ugm.ac.id/id/fakultas/fakultas-kehutanan/. diakses 8/04/2025 pukul 19.45 WIB)

21. Bahwa Pidato Ir. Joko Widodo (Tergugat I) pada temu alumni yang terjadi pada tahun 2014, menyebutkan dosen pembimbingnya adalah Ir. Kasmudjo, sementara yang tertulis di dalam skripsi mahasiswa Bernama Joko Widodo dan berdasarkan pada *repository* Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (https://etd.repository.ugm.ac.id/home/pencarian/search?keyword=pola%20konsumsi%20kayu%20lapis) adalah Prof. Dr. Ir. Achmad Soemitro (almarhum); (https://youtu.be/swadXbhS0Fw?si=_DfoJNHowmEc0Ck0. diakses 5/04/2025 pukul 18.47 WIB)

22. Bahwa pada lembar pengesahan dan sampul skripsi dengan nama Joko Widodo diduga menggunakan font *Times New Roman*, sementara Windows versi 1.01 baru dirilis pada 20 November 1985, tepat 15 hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah wisuda Joko Widodo. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa cover dan lembar pengesahan tersebut kemungkinan dipalsukan, meskipun bagian tubuh skripsi masih ditulis menggunakan mesin ketik yang berkemungkinan asli (entah milik siapa). Terlebih lagi, font *Times New Roman* sendiri baru difungsikan pertama kali pada tahun 1992 melalui sistem operasi Windows 3.1 dan pertama kali digunakan oleh surat kabar *The Times* di Inggris sebelum akhirnya didistribusikan melalui produk Windows di tahun yang sama. Sementara itu, ijazah dengan nama Joko Widodo diterbitkan pada tahun 1985, sehingga semakin memperkuat dugaan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan font tersebut pada dokumen yang bersangkutan;

23. Bahwa Universitas Gadjah Mada (Tergugat IV) beralasan font yang digunakan pada ijazah dengan nama Ir. Joko Widodo lazim digunakan oleh mahasiswa lulusan tahun 1985 untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan di dekat area Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;

24. Bahwa nomor seri pada ijazah Ir. Joko Widodo (Tergugat I) tidak menggunakan klaster tertentu seperti ijazah pada umumnya diterbitkan, yang seharusnya disesuaikan dengan klaster masing-masing prodi, sementara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Tergugat IV) berdalih bahwa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta memiliki kebijakan tersendiri dalam sistem penomoran ijazah dengan alasan belum adanya aturan seragam dari universitas;

25. Bahwa pas foto pada ijazah dengan nama Joko Widodo menggunakan kacamata sedangkan sebagaimana diketahui secara umum apabila dalam penggunaan foto ijazah sarjana yang bersifat otentik mengharuskan foto yang digunakan oleh calon sarjana “tidak menggunakan kacamata, cadar, masker, dan penghalang wajah lainnya”;

26. Bahwa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Tergugat IV) bersikeras di dalam keterangan pers mengatakan, Ir. Joko Widodo (Tergugat I) pernah berkuliah dan lulus di Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, aktif mengikuti kegiatan mahasiswa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, dan ijazahnya secara sah dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Tergugat III); (https://ugm.ac.id/id/berita/klarifikasi-ugm-soal-tuduhan-ijazah-dan-skripsi-palsu-joko-widodo/. diakses 23/03/2025 pukul 19.41 WIB)

27. Bahwa sudah terlihat jelas dari bentuk fisiknya ada beberapa aspek yang membuktikan ijazah Ir. Joko Widodo (Tergugat I) palsu, yaitu font *Times New Roman* yang tidak lazim dipergunakan pada tahun itu, pengakuan Tergugat I bersekolah di jurusan Teknologi Kayu, nomor seri pada Ijazah yang tidak menggunakan klaster tertentu seperti fakultas lainya, foto Ijazah menggunakan kacamata, sementara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Tergugat IV) terkesan terlalu melindungi dan tidak terbuka terkait hal tersebut;

28. Bahwa mengutip pernyataan Tergugat I (Ir. Joko Widodo) yang diselenggarakan dalam rangka Tujuh Dasawarsa (70 Thn) Universitas Islam Indonesia, Jumat, 28 Mei 2013 di Auditorium Abdul Kahar Muzakkir, Ir. Joko Widodo hadir bersama mantan Ketua MK, Prof. Dr. Mahfud MD dan mantan Ketum PP Muhammadiyah Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif. dalam acara tersebut, Joko Widodo menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Moderator Rosiana Silalahi dalam seminar "Memimpin dengan Hati" yang saat itu bertanya kepada Mahfud berapa IPK saat kuliah, Mahfud MD menyatakan IPK nya 3,8. sedangkan Ir. Joko Widodo menyatakan bahwa IPK nya "Dua saja tidak ada”

(https://www.tempo.co/politik/jadi-capres-tak-perlu-ipk-4-jokowi-ipk-saya-kurang-dari-2-1228772 diakses pada tanggal 11/04/2025 pukul 16.55 WIB)

29. Bahwa dalam posita poin 28 di atas, patut dipertanyakan kepada Tergugat IV atas dasar pernyataan Joko Widodo yang menerangkan bahwa IPK nya tidak sampai 2.00, Sedangkan yang kita ketahui, syarat kelulusan standar di universitas negeri adalah dengan IPK 2.00. Yang menjadi pertanyaan, apakah bisa mencapai kelulusan di Universitas Gadjah Mada, jika IPK di bawah 2.00?

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

30. Bahwa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Tergugat IV) tidak memberikan bukti fisik yang jelas terkait keaslian ijazah atas nama Ir. Joko Widodo (Tergugat I), Tergugat IV selalu mengelak tentang keaslian dari font yang digunakan di dalam ijazah, karena dalam penulisan skripsinya masih menggunakan mesin ketik sedangkan tulisan di ijazah Ir. Joko Widodo (Tergugat I) sudah menggunakan font *Times New Roman* yang bahkan pada tahun itu belum dirilis;

31. Bahwa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Tergugat IV) terkesan selalu menyembunyikan dan tidak berani mengeluarkan perbandingan ijazah asli Ir. Joko Widodo (Tergugat I) dan ijazah Alumni yang diluluskan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Tergugat V) dari Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu, dalam hal ini Tergugat V seolah menyembunyikan suatu rahasia yang tidak boleh diketahui oleh masyarakat Umum;

32. Bahwa berdasarkan bukti yang ditemukan oleh Penggugat berupa perbandingan lembar pengesahan skripsi asli dan dokumen yang diduga palsu dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (Tergugat IV) yang diupload langsung oleh anak dari Prof. Dr. Ir. Achmad Sumitro, lembar Pengesahan Skripsi yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Achmad Sumitro terdapat perbedaan ejaan nama antara dokumen asli dan dokumen lain yang diduga palsu. Dalam lembar pengesahan skripsi asli yang ditunjukan oleh anak dari Prof. Dr. Ir. Achmad Sumitro, nama yang tertera adalah "Sumitro", sedangkan dalam dokumen yang diduga palsu digunakan ejaan lama, yaitu "Soemitro". (https://x.com/sianiparrismon/status/1905800249605833088?s=48, diakses 27/03/2025 jam 01.25 WIB);

33. Bahwa menurut buku Prof. Dr. Ir Achmad Sumitro yang berjudul *"Ekonomi Sumber Daya Hutan Analisis kebijakan Revitalisasi Hutan"*, di dalam buku tersebut tertulis nama dari Prof. Dr. Ir Achmad Sumitro menggunakan ejaan "Sumitro" bukan menggunakan ejaan lama "Soemitro" dan juga diterangkan dalam situs (https://ugm.ac.id/id/berita/756-prof-achmad-sumitro-meninggal-dunia/ diakses 11/04/2025 jam 17.37 WIB) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerangkan bahwa Prof. Dr. Ir Achmad Sumitro dalam karirnya pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM periode 1978-1979, 1980-1981, 1988-1991 dan 1991-1994. Sedangkan dalam buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Ir Achmad Sumitro menerangkan dalam biografi bukunya yang berjudul Ekonomi Sumberdaya Hutan, Analisis Kebijakan Revitalisasi Hutan di Indonesia, menjabat 4 Periode (1978-1980, 1980-1983, 1983-1986, dan 1989-1994) .Hal ini menunjukkan ketidak konsistenan dalam informasi yang diberikan kepada umum oleh UGM.

34. Bahwa di website repository Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Tergugat IV), juga dituliskan dengan ejaan “Soemitro”, ini menimbulkan kekhawatiran, keresahan masyarakat dan Penggugat bahwa salah satu Universitas terbaik di Indonesia lupa dengan nama Dosen terbaiknya yang sudah menjabat serta mengajar puluhan tahun di lingkunganya; https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/169352, diakses 9/04/2025 pukul 17.33)

35. Bahwa perbedaan ejaan yang ditemukan pada lembar pengesahan skripsi, buku karya Prof. Dr. Ir. Achmad Sumitro, dan laman repository Universitas Gadjah Mada ini sangat jelas menunjukkan adanya indikasi pemalsuan dokumen yang dapat menyesatkan publik dan merugikan nama baik serta hak-hak hukum yang terkait dengan dokumen akademik tersebut;

36. Bahwa Penggugat menemukan adanya kejanggalan pada tanggal yang tertulis dalam Ijazah (https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/169352, diakses 3/04/2025 pukul 16.10 WIB) dan tanggal pengesahan skripsi dengan nama Joko Widodo, di dalam ijazah tertulis tanggal dikeluarkannya ijazah 5/11/1985 sedangkan ditemukan tanggal pada pengesahan skripsi dengan judul *“Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kodya Surakarta”* ditulis oleh Joko Widodo tertulis tanggal 14/11/1985. hal ini menjadi bentuk kekhawatiran, keresahan masyarakat dan Penggugat bahwa Ijazah yang digunakan oleh Ir. Joko Widodo (Tergugat I) dan dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Tergugat IV)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah palsu; (https://x.com/hnirankara/status/1907076497887854951?s=48 , diakses 3/04/2025 pukul 16.41 WIB)

37. Bahwa Ir. Joko Widodo (Tergugat I) dalam karir politiknya pernah menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden Republik Indonesia yang seharusnya mempunyai keterbukaan terhadap publik untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan sesuai yang tercantum pada **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3, Pasal 9, Pasal 10 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf f;**

38. Bahwa sebagaimana tersebut pada **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3, Pasal 9, Pasal 10 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf f**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

Pasal 3, berbunyi:

a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pasal 9, berbunyi:

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.

(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;

b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;

c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau

d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

(4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

(5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Pasal 10, berbunyi:

(1) Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

(2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf f, berbunyi:

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"

39. Bahwa di Republik Indonesia proses pemilihan presiden dilaksanakan melalui Pemilihan Umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali dengan persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan umum presiden dan Wakil Presiden;**

40. Bahwa sebagaimana tersebut pada **Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan umum presiden dan Wakil Presiden**

Pasal 9 Ayat (1) Syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya, dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;

c. suami/istri calon Presiden dan suami/istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;

d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;

e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter dan Badan Narkotika Nasional;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;

h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD;

l. terdaftar sebagai Pemilih;

m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;

n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia atau organisasi terlarang lain menurut peraturan perundang-undangan; dan

t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan umum presiden dan Wakil Presiden

Pasal 10 Ayat (1) Dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang wajib disampaikan kepada KPU meliputi:

a. surat pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan bahwa Bakal Pasangan Calon: 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945; 3. tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri; 4. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; 5. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; 6. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau DPRD; 7. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) periode; 8. bersedia diusulkan sebagai Bakal Pasangan Calon; 9. tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; 10. mengundurkan diri sebagai pejabat negara, yang tidak dapat ditarik kembali; 11. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon; 12. mengundurkan diri sebagai karyawan atau pejabat Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon; 13. telah mengajukan permohonan izin kepada Presiden bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, dilengkapi dengan surat izin; dan 14. bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan dan menerima hasil yang dikeluarkan oleh Tim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemeriksa Kesehatan yang telah ditunjuk, yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model BB-1 PPWP;

b. surat keterangan tempat tinggal Bakal Pasangan Calon dari kepala kelurahan atau desa/sebutan lain;

c. surat keterangan Bakal Pasangan Calon terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;

d. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak Bakal Pasangan Calon, dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model BB-2 PPWP;

e. bukti tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi;

f. surat keterangan mengenai kewarganegaraan Bakal Pasangan Calon dan suami/istri Bakal Pasangan Calon dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

g. surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang menerangkan Bakal Pasangan Calon: 1. tidak pernah mengkhianati negara; dan 2. tidak terlibat organisasi terlarang dan Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia;

h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tempat domisili Bakal Pasangan Calon yang menerangkan bahwa Bakal Pasangan Calon: 1. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; 2. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; dan 3. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

i. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik Bakal Pasangan Calon dan suami/istri Bakal Pasangan Calon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

j. fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir Warga Negara Indonesia Bakal Pasangan Calon dan suami/istri Bakal Pasangan Calon, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;

k. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;

l. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama bakal calon, dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon, selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan terdaftar; dan m. salinan cetak pas foto berwarna terbaru bakal calon berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar, beserta salinan digitalnya, yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Pasangan Calon.

(2) Dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan tinggi dalam riwayat hidup, bakal calon yang bersangkutan wajib menyertakan fotokopi ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan.

41. Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam **Peraturan Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan umum presiden dan Wakil Presiden Pasal 9 dan 10** mengenai persyaratan calon dan dokumen persyaratan bakal pasangan calon yang harus diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Tergugat IV) sebagai persyaratannya, Ir. Joko Widodo (Tergugat I) diduga telah menggunakan ijazah palsu yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Tergugat V) dalam pendaftarannya sebagai bakal calon Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, Presiden;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

42. Bahwa dalam pendaftaranya Ir. Joko Widodo (Tergugat I) diduga telah menggunakan ijazah palsu tersebut untuk mengajukan diri sebagai bakal calon Wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, Presiden Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta (Tergugat II), diduga telah menerima persyaratan tersebut tanpa melihat keaslian daripada berkas-berkas dokumen sehingga dapat dikatakan apabila Tergugat II, telah melanggar Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam **Pasal 9 huruf f Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum** telah ditetapkan dalam Undang-Undang, yang berbunyi: ***"mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung"***;

43. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan utama Penggugat memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat Indonesia apabila Ijazah Tergugat I adalah palsu, maka marwah negara Indonesia tercinta ini dapat terpuruk dan jatuh di mata dunia dan seluruh rakyat Indonesia menjadi korbanya dikarenakan pada periode 2014-2024 dipimpin oleh Presiden yang tidak dapat menunjukan kepemilikan dan keaslian Ijazahnya dan hanya mampu mengaku memiliki fotocopy ijazah;

44. Bahwa jika terbukti ijazah yang dimiliki Ir. Joko Widodo (Tergugat I) merupakan sebuah dokumen yang dipalsu, maka Penggugat menilai ini adalah serangkaian tindakan terstruktur, sistematis dan masif yang sengaja merusak tatanan demokrasi di Indonesia dengan mengutak-atik aturan serta mempermainkan hukum di Indonesia dan lebih kejamnya lagi tindakan tersebut dilakukan dengan menipu publik seluruh Indonesia dengan menggunakan dokumen palsu untuk menjadi kepala daerah hingga menjadi Presiden Republik Indonesia selama 2 (dua) periode;

45. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ijazah yang digunakan oleh Ir. Joko Widodo (Tergugat I) dalam proses pendaftaran sebagai Wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Republik Indonesia adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ijazah yang tidak dikeluarkan secara sah oleh lembaga pendidikan atau diduga palsu dan belum pernah ditunjukan ijazah asli dalam hal pembuktiannya; (*akan dibuktikan dalam persidangan*)

46. Bahwa tindakan Ir. Joko Widodo (Tergugat I) tersebut jelas merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, yang menyatakan: ***"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*;**

47. Bahwa tindakan Ir. Joko Widodo (Tergugat I) telah menyebabkan kerugian baik secara materiil kepada masyarakat, termasuk Penggugat, karena: Adanya penyalahgunaan jabatan yang diperoleh secara tidak sah, Potensi kerugian keuangan negara akibat pembayaran gaji, tunjangan, dan fasilitas negara kepada pejabat yang tidak berhak, Hilangnya kesempatan bagi kandidat lain yang memiliki kualifikasi sah untuk menduduki jabatan tersebut;

48. Bahwa perbuatan Ir. Joko Widodo (Tergugat I) juga melanggar ketentuan hukum lainnya, antara lain:

- **Pasal 263 KUHP**, berbunyi:

  "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun." tentang pemalsuan dokumen, dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara;

- **Pasal 264 KUHP**, berbunyi:

  (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika dilakukan terhadap:
  1. akta-akta otentik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:
4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

- **Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,** berbunyi sebagai berikut:

  "Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)"

- **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,** berbunyi sebagai berikut:

  "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jika terbukti ada kerugian negara yang ditimbulkan akibat penggunaan ijazah palsu tersebut.

49. Bahwa perbuatan Ir. Joko Widodo (Tergugat I) telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat secara khusus dan seluruh masyarakat Republik Indonesia secara umum karena telah menimbulkan ketidak pastian dan ketidak adilan dalam aturan hukum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia;

50. Bahwa perbuatan Ir. Joko Widodo (Tergugat I) pada dasarnya merupakan dagelan dan lelucon dengan memainkan jabatan kekuasaan tertinggi di Negara Republik Indonesia;

51. Bahwa perbuatan Ir. Joko Widodo (Tergugat I) telah ***menghina marwah Republik Indonesia*** dengan mendaftar dan menduduki jabatan sebagai kepala daerah dan kepala negara dengan menggunakan dokumen palsu;

52. Bahwa perbuatan Ir. Joko Widodo (Tergugat I) telah menjadi preseden buruk bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengakibatkan kerugian tidak terkira bagi seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan kepercayaan terhadap pemegang Kekuasaan tertinggi di Indonesia;

53. Bahwa Ir. Joko Widodo (Tergugat I) sebagai mantan Presiden Republik Indonesia yang menjadi pimpinan tertinggi justru menimbulkan kegaduhan di masyarakat atas dugaan perbuatan yang menggunakan ijazah palsu tersebut, sebetulnya mudah untuk dibuktikan apabila Tergugat I dapat menunjukan ijazah asli dan Tergugat IV menunjukkan bukti administrasi yang membuktikan Tergugat I pernah menimba ilmu dan lulus di institusi Tergugat IV kepada seluruh Rakyat Indonesia demi menjaga ketentraman dan kepastian hukum. Namun sampai dengan detik ini Tergugat I dan Tergugat IV tidak pernah dan tidak dapat menunjukan ijazah aslinya beserta bukti administrasi dan dokumen aslinya kepada masyarakat;

54. Bahwa Malikul Adil dalam bukunya yang berjudul “Pembaharuan Hukum Perdata” mengatakan bahwa *“hakim yang insaf akan arti kedudukannya tidak akan lupa bahwa dalam membagi-bagi bahan pembuktian, ia harus bertindak jujur dan sportif, tidak akan membebankan kepada suatu pihak*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk membuktikan hal yang tidak dapat dibuktikan", maka dalam hal ini sudah sepantasnya Tergugat I dapat menunjukan ijazah aslinya demi hukum;

55. Bahwa perbuatan melawan hukum yaitu *"delict"* adalah *"elke eenzijdige evenwichtsverstoring, elke eenzijdige inbreak op de materiele en immateriele levensgoerden van een persoon of een, een eenheid vormende, veelheid van persoon/een groop"* (tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang kelahiran dan kerohanian dari milik hidup seseorang atau gerombolan orang-orang);

56. Bahwa kita mengenal teori *Condition sine qua non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *Condition sine qua non* menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat);

57. Bahwa Penggugat mendasarkan argumentasi Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dengan merujuk pada yang diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),** yang menyatakan: ***"Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut."***, beberapa yurisprudensi, serta doktrin yang mengatur mengenai konsep Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) hingga menjadi aturan positif yang diakui bersama;

58. Bahwa Hoffman menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu:

    a. *Er moet een daad zijn verricht* (harus ada yang melakukan perbuatan);
    b. *Die daad moet onrechtmatig zijn* (perbuatan itu harus melawan hukum);
    c. *Die daad moet aan een ander schade heb ben toegebracht* (perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain);
    d. *De daad moet aan schuld zijn te wijten* (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

59. Bahwa yang termasuk dalam pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 antara Lindebaum melawan Cohen adalah :

    a. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; atau
    b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
    c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goedzeden*); atau
    d. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

    (Vide : Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 antara Lindebaum melawan Cohen)

60. Bahwa berdasarkan Pasal-pasal *a quo*, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta (Tergugat II), telah ternyata melakukan Perbuatan Melanggar Undang-undang (*onrechtmatige daad*) sehingganya secara otomatis melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) karena Tergugat II, tidak berupaya secara aktif ***mengembangkan kehidupan demokrasi, menjaga etika dan norma serta mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila.*** Pada periode kedua setelah menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, Ir. Joko Widodo (Tergugat I) tidak menyelesaikan masa jabatannya tetapi justru mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, kemudian mencalonkan diri sebagai calon Presiden Republik Indonesia dengan menabrak segala aturan yang berlaku termasuk pula melanggar etika politik, moralitas serta penalaran yang wajar, dan merugikan Penggugat secara khusus seluruh masyarakat Republik Indonesia secara umum dalam hal ini;

61. Bahwa tindakan Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai pintu pertama dalam pemilihan dan meloloskan Tergugat I dalam pencalonannya sebagai walikota dan membuka gerbang kepada Tergugat I mencalonkan dirinya sebagai gubernur, dan presiden tanpa mengecek keaslian berkas yang dipersyaratkan karena diduga palsu/ tidak jelas kebenarannya telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

62. Bahwa gugatan ini diajukan dengan memperhatikan aturan hukum perdata yang berlaku, perbuatan melawan hukum dalam **Pasal 1365 KUH Perdata** berbunyi sebagai berikut:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

("Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.")

63. Bahwa konsep Perbuatan Melawan Hukum tidak terbatas pada ranah privat atau hukum kebendaan semata melainkan dapat pula sebagai instrumen untuk melindungi hak asasi manusia, hak-hak sipil dan hak konstitusional masyarakat Indonesia dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh segelintir orang yang mengakibatkan kerugian kepada seluruh masyarakat Indonesia;

64. Bahwa tindakan Para Tergugat telah menurunkan derajat demokrasi dan supremasi hukum serta mengkhianati semangat konstitusi yang menjunjung tinggi pemilihan umum yang fair dan jujur;

65. Bahwa sebagaimana dalam pasal 163 HIR :

"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"

Mengutip M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata: Tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 557), ditinjau dari sifatnya, alat bukti yang disebut dalam Pasal 164 HIR dapat diklasifikasi menjadi dua:

1. alat bukti langsung (*direct evidence*); dan
2. alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 164 HIR mengatur bahwa yang disebut alat-alat bukti sah dalam hukum acara perdata adalah:

1. surat;
2. saksi;
3. persangkaan;
4. pengakuan;
5. sumpah.

dan 1865 KUH Perdata :

> ***"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. "***

Yurisdiksi Pengadilan di bidang perdata, adalah yurisdiksi *contentiosa* atau *contentiuse rechtstaat* yang bermakna proses peradilan sanggah menyanggah antara pihak penggugat dan tergugat dan sebagaimana pasal 163 HIR/1865 KUH Perdata mengatur terkait pembuktian tidak hanya dibebankan kepada pihak yang mendaku atau menggugat saja, pihak yang menyangkal pun perlu membuktikan sangkalannya, dengan kata lain, kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat dapat dibebankan dengan pembuktian dan kedua belah pihak wajib menyampaikan berdasarkan alat buktinya masing-masing, tidak hanya Penggugat yang memiliki kewajiban. Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedang ***tergugat berkewajiban membuktikan kebenaran bantahannya***.;

66. Bahwa Ir. Joko Widodo (Tergugat I) telah menjadi Presiden Republik Indonesia selama 1 (satu) dekade yakni pada tahun 2014-2024, pada masa Tergugat I menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, di bawah kepemimpinannya memiliki penambahan hutang negara yang sangat signifikan yakni jika melihat pada 2014, *outstanding* utang tercatat sebesar Rp2.608 triliun yang kemudian meningkat signifikan menjadi Rp8.461,93 triliun per Agustus 2024 (Vide: https://www.alinea.id/bisnis/kenapa-utang-ri-melonjak-di-era-jokowi-b2kFN9QAE#:~:text=224%2C42%25.-,Utang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

%20pemerintah%20dalam%20satu%20dekade%20kepemimpinan%20Presiden%20Joko%20Widodo%20atau,produk%20domestik%20bruto%20(PDB) diakses pada 26 Maret 2025 pukul 11.20 WIB);

67. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan di atas, Penggugat menilai segala perbuatan hukum selama menjabat sebagai Walikota Surakarta periode 2005-2012 Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014, juga Presiden Republik Indonesia periode 2014-2024, dan segala akibatnya menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat I;

68. Bahwa Penggugat menilai untuk Tergugat III dapat membuka stambuk atau buku induk yang berisi tentang nama, nomor induk, nilai, tahun masuk, tahun lulus, dan segala hal yang berkait dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan data milik Tergugat I;

69. Bahwa Penggugat juga menilai Tergugat IV dapat membuka stambuk atau buku induk yang berisi tentang nama, nomor induk, nilai, tahun masuk, tahun lulus, program studi, lama studi, KKN, pembimbing akademik, Dosen pembimbing skripsi, dosen penguji skripsi, transkrip nilai, yudisium, ijazah milik Tergugat I;

70. Bahwa jika terbukti Jokowi tak memiliki ijasah atau ijasahnya palsu. Maka segala tanggungjawab keuangan negara dalam hal utang luar negeri,proyek-proyek strategis nasional yang gagal atau berdampak,adalah tanggungjawab pribadi Jokowi:

71. Bahwa Penggugat juga menilai Tergugat IV dapat membuka stambuk atau buku induk yang berisi tentang nama, nomor induk, nilai, tahun masuk, tahun lulus, program studi, lama studi, KKN, pembimbing akademik, Dosen pembimbing skripsi, dosen penguji skripsi, transkrip nilai, yudisium, ijazah milik Tergugat I;Bahwa dengan demikian jika melihat dari perbuatan Tergugat I yang tidak ada kejelasan terkait ijazahnya karena tidak pernah dibuktikan dan selalu menjadi bola liar sampai gugatan ini dilayangkan dan Tergugat I tidak pernah menghiraukannya, kemudian menghitung dari kenaikan hutang negara pada saat Ir. Joko Widodo (Tergugat I) menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yakni dari tahun 2014-2024 memiliki kenaikan sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.5.853.000.000.000.000.000,- (lima ribu triliun delapan ratus lima puluh tiga milyar rupiah), untuk itu Penggugat menilai angka tersebut patut untuk dibebankan kepada Tergugat secara pribadi dikarenakan perbuatannya, dan dalam hal ini didukung perbuatannya oleh Tergugat II, III, dan IV, maka para Tergugat secara tanggung renteng diwajibkan menyerahkan anggaran tersebut kepada lembaga terkait yakni sebesar **Rp.5.853.000.000.000.000.000,- (lima ribu triliun delapan ratus lima puluh tiga milyar rupiah) untuk dipergunakan demi pembangunan negara Indonesia yang terhambat dikarenakan ulah Para Tergugat;**

72. Bahwa agar Para Tergugat tidak mengulur waktu dalam memenuhi kewajibannya, maka kami mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menaati isi putusan dalam perkara a quo, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap *atau inkracht van gewijsde*;

73. Bahwa pengajuan gugatan ini juga didasarkan pada ketentuan Pasal 118 HIR yang menentukan kompetensi mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri mana yang tepat untuk mengajukan gugatan, melihat dari perkara *a quo* dikarenakan Para Tergugat berada dalam 1 (satu) yurisdiksi hukum yaitu yurisdiksi Pengadilan Negeri Surakarta maka sudah tepat gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta;

74. Bahwa para pihak dalam gugatan ini tidak ada kurang pihak *(plurium litis consortium)* mengingat yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah para Tergugat dalam gugatan ini dan tidak ada pihak lain yang relevan;

75. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi Penggugat melainkan untuk mewakili keresahan masyarakat umum yang hak-haknya dirugikan oleh Para Tergugat sehingga gugatan ini diajukan untuk dan atas nama kepentingan umum (*for and on behalf of pro bono publico*) sehingga seluruh ganti kerugian yang Penggugat ajukan tidak Penggugat ambil sendiri melainkan dikembalikan kepada seluruh anggota masyarakat yang dirugikan oleh perbuatan Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

76. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 180 ayat 1 HIR**, **Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta *(uitvoerbaar bij Voorraad)*, meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi**.

DALAM PROVISI

1. Bahwa sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan PENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (illusoir), dengan adanya gugatan ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan **sita jaminan (*conservatoir beslaag*)** terhadap tanah dan bangunan Gedung Graha Saba Buana Nomor Induk Bidang Tanah 00280 seluas 5382 m^2 yang beralamat di Jl. Letjen Suprapto No.80-B, Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57137, terletak di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Sumber.
2. Bahwa objek tersebut merupakan rumah pribadi Ir. Joko Widodo (Tergugat I), untuk itu obyek sebagaimana disebutkan di atas patut untuk diletakkan **sita jaminan (*conservatoir beslaag*)** sebagai jaminan pertanggungjawaban kepada masyarakat Indonesia;

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan dan diuraikan dalam Gugatan kami, perkenankanlah dengan ini kami mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menyatakan bahwa Tergugat I secara sah berdasarkan hukum tidak memiliki ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat dan pendidikan tinggi setingkat universitas;

4. Menyatakan segala perbuatan hukum selama menjabat sebagai Walikota Surakarta periode 2005-2012 Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014, juga Presiden Republik Indonesia periode 2014-2024, dan segala akibatnya menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat I

5. Menghukum Tergugat II untuk membuka data segala berkas pencalonan Tergugat I sebagai Walikota Surakarta sebagaimana tercantum dalam ***Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 38 Ayat (1) dan Ayat (2):***

Pasal 38 ayat (1) syarat untuk mendaftar sebagai kepala daerah adalah:

(1) Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;

d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;

g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;

i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;

j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;

n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;

o. belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan

p. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.

Pasal 38 ayat (2) syarat untuk mendaftar sebagai kepala daerah adalah:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, huruf l, dan huruf n;

b. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh KPUD, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;

c. surat keterangan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;

d. surat tanda terima laporan kekayaan calon, dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;

e. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;

f. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dari Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;

g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;

h. surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dilampiri dengan hasil tes narkoba yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang ditetapkan oleh KPUD, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

i. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m;

j. daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangani oleh calon dan ditandatangani pula oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n;

k. surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;

l. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

m. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;

n. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;

o. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o;

p. surat pernyataan tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p; dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

q. pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar.

6. Menghukum Tergugat III untuk membuka stambuk atau buku induk yang berisi tentang nama, nomor induk, nilai, tahun masuk, tahun lulus, dan segala hal yang berkait dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas Tergugat I
7. Menghukum Tergugat IV untuk membuka stambuk atau buku induk yang berisi tentang nama, nomor induk, nilai, tahun masuk, tahun lulus, program studi, lama studi, KKN, pembimbing akademik, Dosen pembimbing skripsi, dosen penguji skripsi, transkrip nilai, yudisium, ijazah Tergugat I
8. Menghukum Tergugat I bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara dalam hal utang luar negeri, proyek-proyek strategis nasional yang gagal atau berdampak, adalah tanggungjawab pribadi Tergugat I:
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan menyerahkan anggaran tersebut kepada lembaga terkait sebesar **Rp.5.853.000.000.000.000.000,- (lima ribu triliun delapan ratus lima puluh tiga milyar rupiah)** untuk dipergunakan demi pembangunan negara Indonesia;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk **membayar uang paksa** atau *Dwangsom* sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan dalam menaati putusan dalam perkara *a quo*;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lain *(uit voorbar bij voorraad)*;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM PROVISI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menerima permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diajukan PENGGUGAT kepada aset TERGUGAT I berupa benda tetap tanah dan bangunan Gedung Graha Saba Buana berdasarkan Nomor Induk Bidang Tanah Nomor : 00280 seluas 5382 m^2 yang beralamat di Jl. Letjen Suprapto No.80-B, Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57137, terletak di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Sumber.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Nomor Induk Bidang Tanah Nomor : 00280 seluas 5382 m^2 terletak di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Sumber.

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Surakarta c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Para Pihak sepakat memilih Mediator Non Hakim yaitu Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H., dari Daftar Mediator Pengadilan Negeri Surakarta sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Mei 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(2.8) Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Para Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

Eksepsi Kewenangan dari Tergugat I:

1) **Pengadilan Negeri Surakarta Tidak Berwenang Mengadili Gugatan Penggugat *(Kompetensi Absolut)***

- Bahwa mengenai gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya, " meskipun Tergugat I dalam proses pendaftaran calon Walikota Surakarta, calon Gubernur DKI Jakarta dan Presiden RI tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku karena diduga menggunakan ijazah palsu, namun demikian Tergugat I tetap diproses dan lolos untuk mengikuti kontestan pemilihan dan akhirnya terpilih serta dilantik menjadi Walikota Surakarta periode tahun 2005 S.d. tahun 2010 dan periode tahun 2010 S.d. tahun 2014, Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2012 S.d. tahun 2016, Presiden RI periode tahun 2014 S.d. tahun 2020 dan Presiden RI periode tahun 2020 S.d. tahun 2025, sebagai akibat kelalaian Tergugat II (Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta) tanpa memeriksa keaslian ijazah SMA Negeri 6 Surakarta (Tergugat III) dan ijazah S1 Universitas Gajah Mada Yogyakarta (Tergugat IV), sehingga penggugat menganggap perbuatan para tergugat tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa jika memperhatikan tuntutan Penggugat terhadap Tergugat II S.d. tergugat IV sebagaimana dalam petitum gugatan yang pada pokoknya :
  - Menghukum Tergugat II (KPU) untuk membuka data segala berkas pencalonan Tergugat I sebagai Walikota Surakarta;
  - Menghukum Tergugat III (SMA Negeri 6 Surakarta) untuk membuka stambuk atau buku induk yang berisi tentang nama, nomor Induk, nilai, tahun masuk, tahun lulus, dan segala hal yang terkait dengan Pendidikan sekolah Menengah atas Tergugat I ;
  - Menghukum Tergugat IV (Universitas Gajah Mada Yogyakarta) untuk membuka stambuk atau buku induk yang berisi tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama, nomor induk, nilai, tahun masuk, tahun lulus, program studi, lama studi, KKN, Pembimbing Akademik, Dosen pembimbing Skripsi, dosen penguji skripsi, transkrip nilai, yudisium, dan ijasah Tergugat I ;

- Bahwa Kewenangan hakim menyingkap dokumen belum dijamin oleh hukum acara perdata di Indonesia. Hanya dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN) dan perkara pidana saja hakim dapat memerintahkan penyingkapan dokumen atau mendatangkan saksi. Di Pengadilan TUN misalnya, Pasal 85 dan 86 UU Peradilan TUN menyatakan hakim dapat meminta pejabat TUN untuk menyingkap dokumen. Hakim dapat pula memanggil saksi untuk dimintai keterangan atas permohonan salah satu pihak, atau inisiatifnya sendiri. Pasal 85 menyebutkan *untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila hakim ketua sidang memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh pejabat Tata Usaha Negara, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa.* Sedangkan di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita (UU 8/1981-KUHAP), Pasal 180 menyatakan hakim ketua sidang juga dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan, bila hal tersebut diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan,.
- Bahwa dalam perkara perdata, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) Hukum Acara Perdata yang berbunyi siapa yang mendalilkan dialah yang harus membuktikan, serta konsep kedudukan sama (*equal*) para pihak dimuka pengadilan. Asas yang menyatakan bahwa hakim harus bersikap pasif.
- Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah suatu lembaga negara atau atau pemerintahan negara dalam arti luas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maupun penyelenggara negara lainnya, dengan demikian jika suatu lembaga negara atau pejabat pemerintah dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) maka kewenangan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (vide : alenia ke-5 Penjelasan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2019);

- Bahwa oleh karena yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah terkait tindakan pemerintahan, maka gugatan penggugat adalah termasuk gugatan terhadap tindakan pemerintah dan sengketa yang terjadi adalah merupakan sengketa tindakan pemerintahan;
- Bahwa Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 85, mengatur bahwa segala bentuk tindakan administrasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, baik yang bersifat tindakan hukum maupun tindakan faktual, termasuk dalam ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, sengketa terkait tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, seperti yang didalilkan oleh Penggugat menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 3 dan angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad),* bahwa yang dimaksud dengan:

  Angka 1 :

  Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggaran negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

  Angka 3 :

  Sengketa tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang adminstrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;

Angka 8 :

Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan;

- Bahwa selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad),* bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad)* adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad),* diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam **perihal menimbang**, yaitu:
  - bahwa Penjelasan Umum alinea ke-5 (lima) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;
  - bahwa Ketentuan Peralihan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak menyebutkan kewenangan mengadili perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Onrechtmatige Overheidsdaad, dan ketentuan hukum acara penyelesian sengketa Tindakan Pemerintahan juga belum diatur, maka diperlukan pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan *Onrechtmatige Overheidsdaad*;

- Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad),* ditegaskan :

  Dalam perihal menimbang :

  - Bahwa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan, sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

  Pasal 2 ayat (1) :

  - Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

  Pasal 11 :

  - Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

- Bahwa sehubungan dengan penegasan Mahkamah Agung RI tentang Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara - sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tersebut di atas, Mahakamah Agung RI telah memberikan pedoman sebagaimana dirumuskan dalam:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- **Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016** Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf E angka 1, menyebutkan: Perubahan paradigma beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

  Kompetensi Peradilan Tata Usana Negara:

  a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan;
  b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakuan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD);
  c. Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya hukum banding adminstrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

- **Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019** Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf B angka 1 Rumusan Hukum Kamar Perdata, menyebutkan: Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad)*, sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dengan ataupun tanpa adanya eksepsi terkait kewenangan absolut, wajib mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili tersebut atau wajib menyatakan Bahwa Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dengan ataupun tanpa adanya eksepsi terkait kewenangan absolut, wajib mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili tersebut atau wajib menyatakan dirinya, bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut (vide: Pasal 134 HIR/160, 162, Rbg jo Pasal 9 ayat (2) UU 20 Tahun 1947/201 ayat (2) Rbg) ;
- Bahwa berdasarkan prinsip *kompetensi absolut*, karena tindakan Tergugat II (Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta), berdasrkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, demikian pula Tergugat III (SMA Negeri 6 Surakarata) dan Tergugat IV (Universitas Gajahmada Yogyakarta) yang digugat oleh Penggugat adalah dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara, maka penyelesaian sengketa tersebut berada di luar kewenangan Pengadilan Negeri melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili gugatan ini berdasarkan ketentuan *kompetensi absolut*. Gugatan Penggugat yang menuntut tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat II sampai dengan tergugat IV sebagai pejabat negara seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri. (Vide : Pasal 85 UU No. 30 Tahun 2014 dan Perma No. 2 Tahun 2019);
- Berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijk verklaard)* karena telah diajukan di pengadilan yang tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo.*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) Gugatan Penggugat Merupakan Bagian Perselisihan Pelanggaran Administratif Proses Pemilihan Umum :

- Bahwa dengan memperhatikan substansi gugatan penggugat tersebut, gugatan Penggugat berkaitan dengan penggunakaan ijazah palsu oleh tergugat I dalam proses pendaftaran pemilihan calon Walokota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta dan Presidan Republik Indonesia yang dianggap ada pelanggaran persyaratan calon Walikota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta dan Presidan Republik Indonesia ;
- Bahwa terkait dengan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh tergugat I dalam proses pendaftaran calon Presiden Republik Indonesia yang dipermasalahkan penggugat dalam perkara a quo adalah merupakan bagian perselisihan mengenai pelanggaran administratif, karena itu menurut ketentuan hukum (**vide** : pasal 461 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017) tentang Pemilihan Umum berbunyi : " Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu";
- Bahwa dalam undang – undang Pemilu telah mengatur dan membagi kerangka penegakan hukum menjadi 2 (dua) jenis yaitu Pelanggaran dan Sengketa. Pelanggaran di dalam undang – undang Pemilu terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Pelanggaran Administratif, Pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran Pidana. Sedangkan untuk Sengketa terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Sengketa Proses dan Sengketa Hasil;
- Bahwa dalam undang – undang Pemilu juga telah mengatur kanal penyelesaian apabila terdapat permasalahan hukum baik pelanggaran maupun sengketa. Secara khusus, undang - undang Pemilu telah memberikan kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan kompetensinya dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepada Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Negeri (PN), Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
- Bahwa dalam konteks terjadi dugaan pelanggaran pemilihan umum, maka lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bawaslu, PN dan MA. Sedangkan apabila terdapat permasalahan hukum berupa sengketa, lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan adalah Bawaslu, PTUN, dan MK. Sementara terkait dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, menjadi wilayah kompetensi absolut DKPP;

- Bahwa perbedaan dari 3 (tiga) jenis pelanggaran sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dapat dijelaskan sebagai berikut:
  a. Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu mengatur “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
  b. Pelanggaran Kode Etik Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 456 UU Pemilu mengatur “Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu”;
  c. Pidana Pemilu diatur dalam Buku Kelima Bab I UU Pemilu yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Bawaslu dan PN untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran pidana sebagaimana ketentuan Pasal 476 ayat (1) yang mengatur “(1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu”. Selanjutnya kewenangan PN dalam menyelesaikan dugaan tindak pidana pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 481 ayat (1) UU Pemilu yang mengatur “(1) Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini".

- Bahwa pengaturan mengenai sengketa pemilu yang diatur dalam UU Pemilu sebagai berikut:
  a. Sengketa Proses Pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 466 UU Pemilu yang mengatur "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota";
  b. Sengketa Hasil Pemilu atau Perselisihan Hasil Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 473 ayat (1) UU Pemilu mengatur "(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional"
- **Bahwa mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran pemilihan umum diatur dalam ketentuan UU Pemilu sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:**
  a. bahwa penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu merupakan kewenangan dari Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu yang mengatur "(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu";
  b. bahwa penyelesaian dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilu merupakan kewenangan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Pemilu yang mengatur "(2) DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Bahwa penyelesaian dugaan tindak pidana Pemilu merupakan kewenangan dari Bawaslu melalui sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 476 ayat (1) yang mengatur "(1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu". Selanjutnya kewenangan PN dalam menyelesaikan dugaan tindak pidana pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 481 ayat (1) UU Pemilu yang mengatur "(1) Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini".

- **Bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum diatur dalam ketentuan UU Pemilu yang akan diuraikan sebagai berikut:**

a. bahwa penyelesaian Sengketa Proses Pemilu merupakan kewenangan dari Bawaslu dan PTUN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 467 ayat (1) yang mengatur "(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa prose Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota". Selanjutnya ketentuan Pasal 470 ayat (1) UU Pemilu mengatur "(1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. bahwa penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu atau Perselisihan Hasil Pemilu merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu yang mengatur "(1) dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi".

- Bahwa apabila terdapat dugaan penggunaan ijazah palsu sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2014 dan/atau 2019, seharusnya dilaporkan kepada BAWASLU, sehingga dapat dilakukan kajian hukum untuk membuktikan apakah terdapat unsur pelanggaran, baik secara administratif maupun pidana pemilu;
- Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas, karena gugatan Penggugat berkaitan dengan proses pemilihan Walikota Surakarta, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, dan Pemilihan Presiden Republik Indonesia yang dianggap ada pelanggaran persyaratan calon yaitu tidak ada ijazah asli ataupun ijazah yang dianggap palsu maka hal tersebut tergolong bagian perselisihan mengenai pelanggaran administratif, karena itu menurut ketentuan hukum pasal 461 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu"; maka Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.
- Berdasarkan uraian dalil-dalil eksepsi sebagaimana diuraikan di atas, gugatan Penggugat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima *(niet onvantkelijke verklaard)*.

Eksepsi Kewenangan dari Tergugat II:

A. Eksepsi Kompetensi Absolut

Pengadilan Negeri Surakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Memutus dan Mengadili Perkara a quo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 mengatur sebagai berikut:

   "Pasal 2 ayat (1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara."

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya"

3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan "Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) karena Tergugat II tidak berupaya secara aktif mengembangkan kehidupan demokrasi, menjaga etika dan norma serta mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila ". Terkait Dalil gugatan perbuatan melawan Hukum dapat kami jelaskan mengenai kedudukan Hukum Tergugat II sebagai berikut:

   Kedudukan Hukum Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Pasal 22 E ayat 5 UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pasal ini terkait dengan kedudukan KPU ini disetujui pada perubahan ketiga UUD 1945 dan menempatkan KPU sebagai satu lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang posisi dan kedudukannya sama dengan lembaga negara lain seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung yang secara jelas disebutkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen.

   JO Pasal 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 di sebutkan "KPU terdiri atas:

   a. KPU;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. KPU Provinsi;

c. KPU Kabupaten/Kota;

d. PPK;

e. PPS;

f. PPLN;

g. KPPS; dan

h. KPPSLN “

JO Pasal 1 Ayat 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 disebutkan “Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat kami sampaikan bahwa Kedudukan Hukum dari Tergugat II (KPU Kota Surakarta) adalah Sebagai Lembaga Negara yang dalam kapasitas dan kewenangannya sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Walikota.

4. Bahwa yang dimaksud dengan Kompetensi Absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan, dan yang dimaksud dengan Eksepsi wewenang absolut menurut ketentuan pasal 134 HIR ialah Eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan wewenang Peradilan lain;

5. Bahwa tugas pokok Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 50 UU Nomor 2 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, bahwa “Pengadilan Negeri” bertugas berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana ditingkat pertama;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Surakarta berwenang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengadili perkara-perkara perdata (perdata umum dan perdata khusus), kecuali kewenangan tersebut dalam angka 5 tersebut di atas, dalam UU menjadi kewenangan peradilan lain;

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diundangkan tanggal 20 Agustus 2019 menyatakan:

   Huruf b bagian menimbang

   "Bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan";

   Huruf c bagian menimbang

   "Bahwa ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak menyebutkan kewenangan mengadili perkara onrechtmatige overheidsdaad, dan ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan juga belum diatur, maka diperlukan pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad)";

8. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Perma 2/2019 mengatur "Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan";

9. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Perma 2/2019 mengatur "Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan";

10. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019 mengatur "(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara";
11. Bahwa ketentuan Pasal 8 Perma 2/2019 mengatur "Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini";
12. Bahwa ketentuan Pasal 10 Perma 2/2019 mengatur "Pada saat Peraturan Mahkarnah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
13. Bahwa ketentuan Pasal 11 Perma 2/2019 mengatur "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili";
14. Bahwa Hakim karena jabatannya (ex officio) dengan ataupun tanpa adanya eksepsi terkait kewenangan absolut, wajib mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili tersebut atau wajib menyatakan dirinya, bahwa pengadilan tidak berwenang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengadili perkara tersebut (vide: Pasal 134 HIR/160, 162, Rbg jo Pasal 9 ayat (2) UU 20 Tahun 1947/201 ayat (2) Rbg);

15. Bahwa dalam perkara a quo yang menjadi subjek Tergugat II adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, yang mana termasuk dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya";
16. Bahwa terkait dengan kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) pernah diputus oleh beberapa Pengadilan Negeri yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili karena persoalan kompetensi absolut, di antaranya yang dapat disebutkan adalah Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1038/Pdt.G/2019/PN.Sby, Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Dpk dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 610/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan dalam nomor 1 s.d nomor 16 tersebut di atas, telah jelas dalam perkara a quo bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri, sehingga seharusnya Eksepsi Tergugat II terkait kompetensi absolut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

Eksepsi Kewenangan dari Tergugat III:

A. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa gugatan Penggugat pada intinya menyatakan sebagai berikut :
   - pada Petitum angka 5 menuntut Tergugat II untuk membuka data segala berkas pencalonan Tergugat I sebagai Walikota Surakarta;
   - pada Petitum angka 6 menuntut Tergugat III untuk membuka stambuk atau buku induk yang berisi data tentang nama, nomor induk, nilai, tahun masuk, tahun lulus, dan segala hal yang terkait

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 6 atas Tergugat I;

- pada Petitum angka 7 menuntut Tergugat IV untuk membuka stambuk atau buku induk yang berisi tentang nama, nomor induk, nilai, tahun masuk, tahun lulus, program studi, lama studi, KKN, pembimbing akademik, Dosen pembimbing skripsi, dosen penguji skripsi, transkrip nilai, yudisium, ijazah Tergugat I.

2. Bahwa berdasarkan petitum yang diajukan oleh Penggugat, hal tersebut jelaslah perkara ini merupakan Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :

Pasal 1

5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

3. Bahwa perkara yang merupakan sengketa informasi dikaitkan dengan kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* yang mempermasalahkan perbuatan melawan hukum, perlu memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut :

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan :

Pasal 47

(1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.

(2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

b. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 1

1. *Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut "Keberatan").*

Pasal 3

b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.

4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta yang mempermasalahkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VI yang merupakan Pejabat Negara/Pejabat Tata Usaha Negara.
5. Berdasarkan Pasal 2 juncto Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad) dinyatakan :*

Pasal 2

(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara

Pasal 11

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

6. Bahwa subjek *onrechtmatige daad* adalah antar perseorangan (*naturlijk persoon*) dan/atau badan hukum perdata, **sedangkan subjek dari sengketa *onrechtmatige overheidsdaad* adalah pejabat pemerintahan, yaitu unsur yang melaksanakan fungsi**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya.

7. Bahwa dalam perkara onrechtmatige daad atau perbuatan melawan hukum perdata, pengadilan yang berwenang mengadili adalah peradilan umum. Adapun dalam sengketa onrechmatige overheidsdaad atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa/pemerintah menjadi kompetensi absolut dari peradilan tata usaha negara.
8. Bahwa mengingat Tergugat III adalah merupakan pejabat pemerintahan maka apabila dianggap melakukan perbuatan melawan hukum haruslah menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
9. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dikaitkan dengan substansi sengketa informasi dalam perkara a quo, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili dan seharusnya gugatan atas dugaan perbuatan melawan hukum terhadap ketiga pihak Tergugat tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.

Eksepsi Kewenangan dari Tergugat IV:

1. Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili (*Exceptie Van Onbeveogheid*)

Bahwa pandangan Tergugat IV terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta. Apabila dicermati secara parsial gugatan Penggugat tidak secara spesifik ditujukan sebagai suatu gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Tergugat IV mencatat ada beberapa hal yang diajukan alasan dalam gugatan Penggugat, yaitu:

- proses seleksi pemilihan Kepala Daerah dan Presiden (vide: Posita Gugatan No. 6, 7, 39, 40, dan 42);
- berkaitan dengan keterbukaan informasi publik (vide: Posita Gugatan No. 38);
- mengenai tindakan faktual dari badan/pejabat Tata Usaha Negara (vide: Posita Gugatan No. 14, 17, 18, 31, 42, 60, 61, dan 71).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa meskipun Penggugat mempermasalahkan mengenai isu ijazah palsu, namun faktanya substansi gugatan Penggugat adalah mengenai kejanggalan dalam proses pencalonan Tergugat I dalam pemilihan Kepala Daerah, yang kemudian berlanjut pada Pemilihan Gubernur DKI dan Pemilihan Presiden (Pilpres), yang mana dalam proses tersebut menurut Penggugat telah terjadi pelanggaran hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang Penggugat permasalahkan adalah mengenai proses pemilihan Kepala Daerah, Gubernur, serta Pilpres, yaitu adanya pelanggaran hukum berupa penggunaan ijazah yang diduga palsu, hal ini sangat terang dan jelas dikualifikasi sebagai suatu perselisihan mengenai pelanggaran administratif, yang diatur dalam Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*". Oleh karena itu, berdasarkan aturan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Hal ini juga telah menjadi pertimbangan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 610/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst antara Bambang Tri Mulyono, dkk. melawan Ir. Joko Widodo, dkk. (Vide: Putusan Perkara Perdata Nomor: 610/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst, halaman 183 s.d. 184).

Bahwa Penggugat juga mempermasalahkan mengenai keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam gugatannya Penggugat meminta keterbukaan informasi, yakni mengenai proses Pendidikan Tergugat I, sedangkan faktanya Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan kepada Tergugat IV. Penggugat jika memang mempunyai *legal standing* sebagai Pemohon Informasi Publik atas data/dokumen Tergugat I, dapat mengajukan permohonan kepada Tergugat III maupun Tergugat IV yang dalam hal ini sebagai Badan Publik. Kemudian setiap sengketa informasi publik penyelesaiannya adalah melalui Komisi Informasi baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, atau Pusat, yang dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Penggugat yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempermasalahkan keterbukaan informasi publik bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan tindakan faktual dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang secara tegas oleh Penggugat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Perlu Tergugat IV tegaskan, bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV merupakan lembaga negara atau termasuk pemerintah negara dalam arti luas, artinya setiap tindakan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang diduga mempunyai unsur perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum pemerintah (*onrechmatige overheidsdaad*) yang berdasarkan alinea ke-5 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. (Vide: Putusan Perkara Perdata Nomor: 610/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst, halaman 183 s.d. 184).

Berdasarkan alasan yang telah Tergugat IV uraikan di atas, gugatan Penggugat sudah sepatutnya diputuskan dalam putusan sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). (Vide: Pasal 136 HIR).

(2.9) Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. Eksepsi Terhadap Kompetensi Absolut

Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Penggugat dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum serta menolak secara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tegas semua dalil jawaban/eksepsi Tergugat I,II,II,IV dalam perkara Nomor : 99/Pdt.G/2025/PN Skt

Bahwa dalil Para Tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dianggap sebagai sengketa administrasi pemerintahan atau informasi publik adalah tidak berdasar dan kabur, karena:

1. Objek Gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbuatan Melawan Hukum dalam hal ini menyangkut penggunaan ijazah yang diduga palsu dan kelalaian Lembaga Pendidikan serta Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan verifikasi atas keabsahan dokumen tersebut, yang menyebabkan kerugian hukum dan kerugian immaterial bagi warga negara, khususnya Penggugat;
2. Bahwa pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa Kewenangan Absolut ditentukan berdasarkan jenis perkara dan lembaga peradilan, menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 mengenai Peradilan Umum (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum mempunyai wewenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dan pidana untuk rakyat pencari keadilan;

   Bahwa sebagaimana diatas pendapat mengenai Peradilan Umum sejalan dengan Prof. Subketi yang menyatakan

   "*Perbuatan melawan hukum adalah kompetensi absolut dari peradilan umum"*

   (Subekti, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta1996)

   oleh karenannya keberatan Para Tergugat bahwa perkara ini seharusnya diperiksa dan diadili pada lembaga lain adalah tidak beralasan hukum;
4. Bahwa Penggugat dalam dalilnya menolak Eksepsi Tergugat I,II,II,IV yang menyatakan apabila Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memeriksa perkara Nomor : 99/Pdt.G/2025/PN Skt dengan beralaskan pada alasan apabila Tergugat II,III,IV merupakan suatu lembaga negara atau pemerintahan negara dalam arti luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan sehingga kewenangan mengadili adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa meskipun Tergugat II, III, IV merupakan Lembaga publik, Tindakan mereka dalam konteks ini bukanlah Tindakan pemerintahan dalam arti keputusan Tata Usaha Negara, tetapi perbuatan faktual yang melahirkan akibat hukum, dan karenanya termasuk Perbuatan Melawan Hukum yang tunduk pada yurisdiksi perdata;
6. Bahwa Perma Nomor 2 Tahun 2019 dan UU Nomor 30 Tahun 2014 mengatur soal Tindakan Tata Usaha Negara yang konkret, individual dan final. Adapun gugatan *a quo* tidak menyasar keputusan Tata Usaha Negara, melainkan perbuatan yang secara nyata melawan hukum berupa kelalaian dan/atau pembiaran terhadap penggunaan dokumen yang diduga tidak sah, sehingga tetap termasuk yurisdiksi peradilan umum;
7. Perlu ditegaskan, bahwa objek gugatan *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum *(onrechtmatige daad)* dalam ranah perdata, bukan sengketa Tata Usaha Negara. Gugatan ini bukan ditunjukan untuk membatalkan suatu keputusan administrasi pejabat negara, melainkan untuk menuntut pertanggungjawaban perdata atas dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Tergugat I dan kelalaian Tergugat II, III, IV yang menimbulkan kerugian immateriil terhadap hak warga negara atas informasi dan integritas penyelenggara negara;
8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, apabila objek gugatan adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, maka tetap menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum. Mahkamah Agung menegaskan bahwa meskipun perbuatan dilakukan oleh pejabat negara namun bila menimbulkan kerugian bagi perorangan maka dapat digugat secara perdata di Pengadilan Negeri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bahwa Konsep Perbuatan Melawan Hukum tidak terbatas pada ranah privat atau hukum kebendaan semata melainkan dapat pula sebagai instrumen untuk melindungi hak asasi manusia, hak-hak sipil dan hak konstitusional masyarakat Indonesia dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan segelintir orang yang mengakibatkan kerugian kepada seluruh masyarakat Indonesia
10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I,II,II,IV telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat secara signifikan secara materiil karena adanya penyalahgunaan jabatan yang diperoleh secara tidak sah, menyebabkan Penggugat dirugikan sebagai warga negara;
11. Bahwa oleh karena itu Penggugat menjawab Pengadilan yang berwenang menangani perkara perdata ini sudah tepat pada Pengadilan Negeri Surakarta;
12. Bahwa Penggugat menyatakan apabila atas dasar tersebut di atas Gugatan Penggugat yang diajukan sudah tepat dan jelas baik mengenai subjek dan objek Hukum secara normal.

B. Terhadap Dalil Gugatan Sengketa Informasi Publik:

1. Bahwa Para Tergugat mengarahkan Gugatan Penggugat sebagai sengketa keterbukaan informasi publik. Penggugat menegaskan bahwa gugatan ini bukan merupakan sengketa informasi publik melainkan gugatan Perbuatan melawan hukum atas penggunaan dokumen politik serta kerugian konstitusional dan sosial yang ditimbulkan;
2. Permintaan terhadap dokumen Pendidikan bukan semata untuk memperoleh informasi, melainkan sebagai sarana pembuktian atas dugaan perbuatan melawan hukum, yaitu pemalsuan atau penggunaan ijazah yang tidak sah. Oleh karenanya, gugatan ini tetap relevan diajukan secara perdata di Pengadilan Negeri;
3. Bahwa Penggugat tidak sedang mengajukan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Melainkan mengajukan tuntutan tanggung jawab hukum atas kerugian akibat dugaan perbuatan melawan hukum, sehingga Perma Nomor: 2 Tahun 2011 dan mekanisme Komisi Informasi tidak relevan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa dalil keterbukaan informasi publik yang disebutkan didalam gugatan sebagai dasar konstitusional bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui keabsahan data dan dokumen yang digunakan oleh pejabat yang menjabat sebagai wakil rakyat. sehingga klaim bahwa ini adalah ranah komisi informasi adalah pengalihan objek perkara oleh Para Tergugat.
5. Bahwa gugatan ini bukan sengketa informasi melainkan murni Perbuatan Melawan Hukum sehingga tidak wajib didahului dengan proses permohonan informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

(2.10) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang berhubungan dengan dugaan penggunaan ijazah palsu/yang tidak pernah dikeluarkan oleh Tergugat III (SMA Negeri 6 Surakarta) dan Tergugat IV (Universitas Gajah Mada Yogyakarta) oleh Tergugat I dalam proses pendaftaran calon Walikota Surakarta periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, calon Gubernur DKI Jakarta periode tahuh 2012 sampai dengan tahun 2016, calon Presiden RI periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan calon Presiden RI periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, yang menurut Penggugat kelengkapan administrasi Tergugat I dalam proses pendaftaran sebagai Calon Walikota Surakarta, Calon Gubernur DKI Jakarta dan Calon Presiden RI tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian dalam proses pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat II dengan melibatkan Tergugat III dan Tergugat IV, akhirnya terpilih serta dilantik menjadi Walikota Surakarta periode

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, Presiden RI periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan Presiden RI periode tahun tahun 2020 sampai dengan tahun 2025;

(3.2) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

(3.3) Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 18 yang berbunyi: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi" dan Pasal 25 yang berbunyi:

"(1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara;

(2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

(4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dimana selanjutnya ketentuan ini telah dijabarkan dalam undang-undang sesuai lingkungan peradilannya masing-masing, dalam hal ini untuk peradilan umum diatur dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

sedangkan untuk peradilan tata usaha negara diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

(3.4) Menimbang bahwa terkait dengan kewenangan peradilan tata usaha negara juga diatur perluasannya dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 18, disebutkan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pajabat Pemerintahan;

(3.5) Menimbang bahwa dengan adanya ketentuan tersebut, sejak berlakunya Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tanggal 17 Oktober 2014 maka tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh badan pemerintahan atau pejabat pemerintah, semula menjadi kewenangan peradilan umum, beralih menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(3.6) Menimbang bahwa terkait hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan ketentuan melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad)*, dimana dalam Perma tersebut dalam hal menimbang huruf b menyebutkan: "bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan *(onrechtmatige overheidsdaad)* merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan", selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa: "Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan *(OnrechtmatigeOverheidsdaad)* adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan" dan dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa: "Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan;

(3.7) Menimbang bahwa selanjutnya dalam BAB II Kewenangan, Pasal 2 disebutkan:

(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan *(Onrechtmatige Overheidsdaad)* merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

(2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama;

(3.8) Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat dalam gugatannya antara lain mendalilkan ada dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Tergugat I untuk mengikuti kontestasi politik yang menurut Penggugat, karena kelalaiannya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sehingga Tergugat I lolos sebagai calon kepala daerah dan calon presiden dan akhirnya terpilih serta menduduki jabatan;

(3.9) Menimbang bahwa Tergugat II adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta, Tergugat III adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Surakarta, dan Tergugat IV adalah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 yang berbunyi "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya", Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah termasuk Badan Pemerintahan, sehingga jika ada tindakan yang didalilkan sebagai kelalaian maka sengketa tersebut menjadi kompetensi peradilan tata usaha negara;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi absolut Tergugat I, Tergugat II, Terggugat III dan Tergugat IV beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

(3.11) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi absolut Para Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.12) Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suarakrat, pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2025, oleh kami Putu Gde Hariadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutikna, S.H., M.H. dan Fatarony, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Winarto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surakarta pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Sutikna, S.H., M.H.	Putu Gde Hariadi, S.H., M.H.
ttd	
Fatarony, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

ttd

Winarto, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp150.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp146.000,00
4.	Biaya Penggandaan.....	: Rp160.000,00
5.	Meterai Putusan	: Rp 10.000,00
6.	Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
	Jumlah	: Rp506.000.00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)